



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibatalkan;
5. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. KTP-el atau
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
Catatan : Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan
4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas persyaratan dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta.
6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK
7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi pengajuan TTE
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Operator Siak mencetak catatan pinggir pembatalan akta pada register akta pencatatan sipil.
10. Operator Siak mencetak register dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai putusan pengadilan / permohonan.
11. Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil sesuai putusan pengadilan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pembatalan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai putusan pengadilan / permohonan dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil ; 2. Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan / permohonan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
2. Kotak saran
3. Telepon (0335) 4438894
4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
5. WA (082350657770)
6. Radio Suara Kota Probolinggo
7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)

·Instagram ([dispendukcapil.probolinggokota](https://www.instagram.com/dispendukcapil.probolinggokota))

· Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)